

**PEMISAHAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)  
DARI TINDAK PIDANA KORUPSI  
SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*)**

**Muhammad Junaidi  
Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara**

[mhdjunaidi84@gmail.com](mailto:mhdjunaidi84@gmail.com)

**ABSTRACT**

Investigation of money laundering crime and corruption as a criminal offense is very possible to be done separately or there is a separation of investigation. Therefore, it is necessary to examine the separation of investigation into money laundering crime with corruption as an offense. Factors that affect the separation of investigations in money laundering crime with corruption as an offense. Obstacles in separating the investigation of money laundering crime with corruption as a criminal act of origin and efforts to overcome the barriers of separating the investigation of money laundering crime with corruption as an offense.

Keywords: Separation, Corruption and Money Laundering Crime

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang ketika merujuk peraturan perundang-undangannya turut mengatur bahwa penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan diperbolehkan tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:

”Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Kata “tidak wajib” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang menurut R. Wiyono mengatakan bahwa “yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” tersebut adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*)”.<sup>1</sup>

Hal tersebut di atas jika dipahami seksama maka tindak pidana pencucian uang jika diduga (pendugaan yang mungkin terhadap seorang pelaku tindak pidana pencucian uang ialah jika seseorang memiliki kekayaan yang tidak wajar sesuai dengan profil atau pekerjaan yang dimilikinya) seseorang melakukannya dapat dilakukan penyidikan terlebih dahulu tanpa harus terbukti ataupun diketahui tindak pidana asal yang dilakukan seorang pelaku *money laundering*.

Uraian di atas senada dengan pendapat Bismar Nasution yang menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

“Tindak pidana pencucian uang merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri sehingga walaupun tindak pidana pencucian uang muncul karena tindak pidana asal, misalnya tindak pidana korupsi namun jika tidak terbukti atau belum dilakukan penyidikan tindak pidana asal maka tidak menghalangi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang”.

Keadaan yang di uraikan di atas sangat bersesuaian pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan No. 77/PUU-XII/2014 yang dijatuhkan pada 12 Februari 2015 dimana yang dilakukan uji materiil ialah Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana majelis hakim menolak seluruh permohonan pemohon dan Putusan No. 90/PUU-XIII/2015 yang dijatuhkan pada 14 Juli 2016 dimana yang dilakukan uji materiil ialah Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana majelis hakim menolak seluruh permohonan pemohon. Kedua putusan tersebut menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan tanpa harus terbukti terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Keberadaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dalam penyidikan tentunya dengan uraian di atas jika kondisi dominan alat bukti mengarah kepada tindak pidana pencucian uang maka harus dilakukan pemeriksaan secara terpisah yang mana akan tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara yang terpisah pula. Namun, jika dominan alat bukti mengarah kepada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal atau alat bukti dapat mengarah kepada kedua tindak pidana tersebut maka dapat dilakukan penggabungan perkara. Oleh karena itu, dalam penyidikan tindak pidana pencucian

<sup>1</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan ke-I, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 195

<sup>2</sup> Bismar Nasution (I), *Penerapan Rezim Anti Money Laundering Dan Instrumen Civil Forfeiture Dalam Pemberantasan Korupsi*, Makalah, Diselenggarakan Oleh PEMA Fakultas Hukum USU, Medan, 2013, hlm. 10

uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal sangat dimungkinkan dilakukan secara terpisah atau terjadi pemisahan penyidikan.

### Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemisahan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal?
2. Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi pemisahan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal?
3. Bagaimana hambatan dalam pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dan upaya mengatasi hambatan pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal?

### Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan pemisahan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pemisahan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dan upaya mengatasi hambatan pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal.

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

- a. Memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.
- b. Memberikan pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi pemisahan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi.
- c. Memberikan pemahaman mengenai hambatan dan formulasi di masa depan terhadap pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal.

#### 2. Manfaat praktis

Secara praktek penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada lembaga-lembaga terkait dalam hal melakukan pemisahan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana asal korupsi.

## KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ialah pembuktian dan penegakan hukum pidana.

Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.<sup>3</sup> Dalam perkembangan sistem pembuktian pidana juga mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast*). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka.<sup>4</sup> Artinya, lazimnya jika merujuk pada KUHAP maka yang berhak membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum akan tetapi sistem pembuktian terbalik terdakwa (penasihat hukum) akan membuktikan sebaliknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.<sup>5</sup> Kondisi tersebut merujuk sistem pembuktian terbalik yang berlaku di Indonesia maka dikenal dengan sistem pembuktian terbalik berimbang dan terbatas.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 106

<sup>4</sup> Ikwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 80

<sup>5</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 23

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 23-24. Lilik Mulyadi membagi teori pembuktian terbalik menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut,
2. Teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang.

Teori penegakan hukum pidana ialah merupakan ranah *criminal policy*. *Criminal policy* dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu upaya *penal* dan *non penal*. Sarana penal atau sarana hukum pidana dalam proses penerapannya harus melalui beberapa tahapan, yakni:<sup>7</sup>

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif,
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif,
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Bentuk sarana penal ialah tindakan repersif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>8</sup> Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pemisahan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal

Penyelesaian tanpa terlebih dahulu terbukti tindak pidana asal (*predicate crime*) atau terlebih dahulu terbukti tindak pidana asal mengacu pada Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:

"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".

Penyelesaian tanpa terlebih dahulu terbukti tindak pidana asal (*predicate crime*) atau terlebih dahulu terbukti tindak pidana asal mengacu pada Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:

"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".

Kondisi di atas semakin dipertegas dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 salah satu amar putusannya menegaskan Dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang sangat tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014, yaitu:

"Bahwa yang dimaksud dengan "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam membaca dan memahami ketentuan pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang harus dilihat secara satu kesatuan utuh dan tidak terpotong-potong. Untuk diperhatikan ketentuan dalam pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase "terlebih dahulu" adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Frase "tidak wajib" dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tindak pidana asal tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya".

Merujuk uraian di atas maka tindak pidana pencucian langsung dapat teridentifikasi tanpa harus dilakukan pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu harus memenuhi beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Pelaporan, dalam proses ini tentunya harus didasari laporan transaksi mencurigakan oleh PPATK dengan demikian untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang para penyidik mempunyai dasar yang tepat dan sesuai.
2. Adanya penyimpangan profil, maksudnya seseorang dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang ketika asset yang dimiliki jauh atau tidak sebanding dengan penghasilan yang dimilikinya.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2001, hlm. 77-78

<sup>8</sup> Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 31

3. Adanya minimal 2 (dua) alat bukti, penyidik dapat mencari alat bukti, yakni berupa surat atau tanda bukti kepemilikan asset yang menyimpangi profil dan keterangan saksi atau yang tertuga pelaku tindak pidana.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Pemisahan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal**

#### **1. Faktor Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal**

Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dapat dilakukan pemisahan penyidikan. Hal tersebut didasari oleh Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".

Uraian di atas menunjukkan bahwa secara yuridis tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) diperkenankan untuk dilakukan pemisahan penyidikannya.

Tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana pencucian uang dapat digabungkan penyidikannya atau digabungkan pemeriksaan berkas perkara. Penggabungan berkas perkara dalam pemeriksaan dipersidangan lazim dilakukan termasuk pada tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal termasuk korupsi.

Hukum pidana mengenal 3 (tiga) jenis perbarengan tindak pidana, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Perbarengan peraturan (*concurus idealis*),
- b. Perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*), dan
- c. Perbarengan perbuatan (*concurus realis*).

Uraian dari jenis-jenis perbarengan tindak pidana, sebagai berikut:

- 1) Perbarengan peraturan *concurus idealis* atau *eendaadse semenloop* ialah jika terdapat suatu perbuatan yang meskipun yang meskipun dicakup dalam lebih dari suatu perumusan perbuatan pidana secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan.<sup>10</sup> Ketentuan yang mengatur *concurus idealis* terdapat dalam Pasal 63 KUHP, berbunyi:
  - (1) Jika suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, bila pidananya berbeda-beda maka yang dikenakan adalah pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
  - (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".
- 2) Perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) dimana jika terjadi beberapa perbuatan pidana bertalian satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.<sup>11</sup> Ketentuan yang mengatur *vorgezette handelings* Pasal 64 KUHP, berbunyi:
  - (1) Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana yang paling berat.
  - (2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana saja, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsukan atau yang dirusak itu.
  - (3) Akan tetapi, jika seseorang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkan lebih dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378 dan 406".
- 3) Perbarengan perbuatan (*concurus realis*) dimana perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.<sup>12</sup> Ketentuan yang mengatur *concurus realis* Pasal 64 KUHP sampai Pasal 71 KUHP.

Selanjutnya, jika dilihat dari uraian di atas maka tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) termasuk pada perbarengan perbuatan pidana (*concurus realis*). Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:

"Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK".

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 135

<sup>10</sup> J.E. Sahetapy & Agusinus Pohan (ed), *Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 176

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 177

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 136

## 2. Faktor Alat Bukti Permulaan

Semua tindak pidana untuk memulai penyidikan harus ada bukti permulaan termasuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya. Hal mengacu pada Pasal 75 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

"Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK".

Pemisahan penyidikan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan. Jika dominan alat bukti permulaan kecenderungan mengarah ke tindak pidana pencucian uang maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun, jika sumir atau mengarah kepada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal maka harus dilakukan penyidikan digabungkan sehingga dapat dibuktikan secara bersamaan secara maksimal.

## 3. Faktor Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Independent Crime*

Dasar hukum pengaturan tindak pidana pencucian sebagai *independent crime*. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:

"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".

Pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang di atas dan walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung pasal tersebut (putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015) tetap ada perbedaan terhadap kedudukan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi). Ada yang berpendapat wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal baru dibuktikan tindak pidana pencucian uang. Namun, ada pula yang berpendapat tanpa dibuktikan tindak pidana asal maka tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan terlebih dahulu.

Perlu dipahami tindak pidana pencucian uang merupakan *independent crime* atau berdiri sendiri. Walaupun kelahirannya didasari tindak pidana asal namun rejim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.<sup>13</sup>

Pertanyaan lain sering muncul dalam konteks yang sama, yakni bagaimana apabila pelaku kejahatan asalnya tidak terbukti?, apakah hal itu akan mempengaruhi proses hukum tindak pidana pencucian uang?. Untuk hal ini, kembali pada pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dengan demikian hal tersebut tidak akan menghalangi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang.<sup>14</sup>

## 4. Faktor *Customer Due Diligence*

Prinsip *customer due diligence* (*enhanced due diligence*) sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ialah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi sudah sesuai dengan profil dari nasabah.<sup>15</sup>

Penerapan prinsip *customer due diligence* tidak hanya sebatas pada nasabah yang akan membuka rekening saja akan tetapi juga diterapkan kepada nasabah yang melakukan pinjaman. Pelaksanaan prinsip *customer due diligence* bukan hanya sebatas pada kepatuhan bank terhadap Bank Indonesia akan tetapi juga bagian dari manajemen resiko dari bank.<sup>16</sup> Selanjutnya, keberadaan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum diikuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DNDP tanggal 30

<sup>13</sup> Bismar Nasution (II), *Peranan Jaksa/Penuntut Umum Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Diselenggarakan Oleh Kejaksaan Tinggi Jambi, Jambi, 2013, hlm. 8

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Keberadaan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum untuk menyesuaikan beberapa pengaturan, sebagai berikut:

- Penggunaan istilah *customer due diligence* dalam identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah,
- Penerapan pendekatan berdasarkan resiko (*risk based approach*),
- Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris,
- Pengaturan mengenai *cross border correspondent banking*,
- Pengaturan mengenai tranfer dana.

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

<sup>16</sup> Pelaksanaan prinsip *customer due diligence* akan memungkinkan bank untuk dapat memahami karakter nasabah, karakter usaha nasabah dan prospek nasabah sehingga pinjaman yang diberikan dapat berjalan lancar dan dapat mengurangi resiko kredit macet. Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Terhadap Pencucian Uang, Merger Dan Likuidasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 75

November 2009 Tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dapat juga dilakukan pemisahan penyidikan di atas merupakan bagian dari penegakan hukum secara khusus penegakan hukum pidana. Bentuk sarana penal ialah tindakan repersif. Tindakan repersif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>17</sup> Faktor-faktor penyebab terjadinya pemisahan penyidikan merupakan rangkaian tindakan aparaturnya untuk melakukan tindakan terhadap tindak pidana yang terjadi sehingga tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan tanpa perlu dilakukan atau dibuktikan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi).

## **Hambatan Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal**

### **1. Hambatan Yuridis**

Hambatan yuridis yang dihadapi penyidik dalam pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi), sebagai berikut:

#### **a. Faktor hukum**

Faktor hukum yang dimaksud ialah hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja.<sup>18</sup> Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan wujud terlengkap dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang.

Kemunculan pengaturan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap saja mengalami polemik, yakni "masih banyak pertentangan dari para ahli terkait tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime*". Pertentangan yang terjadi ialah cenderung kepada klausula yang diatur dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang mana terfokus pada kata "dapat" tercantum pada Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Hal tersebut juga tergambar dengan jelas dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:

"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".

Pengaturan mengenai pemisahan di atas penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) tidak secara tegas menyebutkan klausula terkait pemisahan penyidikan akan tetapi justru memuat kata "dapat" yang masih dapat diberi arti, yakni boleh dilaksanakan atau boleh tidak dilaksanakan sehingga walaupun telah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan penguatan terkait pasal di atas, yakni boleh terjadi pemisahan penyidikan. Akan tetapi, sudah sepantasnya kata "wajib" yang tercantum untuk menggantikan klausula kata dapat sehingga jika ditemukan alat bukti yang dominan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang maka akan menjadi "wajib dipisah penyidikan" tidak lagi "dapat dipisah penyidikan".

#### **b. Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisonal tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat.<sup>19</sup>

Pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) sangat mengandalkan kemampuan para penyidik karena pada dasarnya kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dilakukan pemeriksaan secara perbarengan atau penggabungan. Namun, kemampuan penyidik yang seharusnya mampu menunjukkan kecakapan sebagai penyidik ternyata belum secara maksimal ditunjukkan karena sejatinya sudah banyak hasil rekomendasi dari PPATK tetapi tidak dapat ditindak lanjuti bahkan cenderung tidak mampu dilakukan penyidikan secara terpisah dengan tindak pidana asal. Hasil laporan PPATK yang mencurigakan atau diduga terindikasi pencucian uang akan dilaporkan instansi terkait untuk segera ditindak.<sup>20</sup> Dari seluruh proses analisis yang dilakukan oleh analisis PPATK pada periode Januari 2003-Desember 2013 menghasilkan 3.259 hasil analisa (HA) yang 2.451 HA di antaranya disampaikan ke penyidik dan 808 HA sisanya disimpan dalam database PPATK. HA yang diserahkan kepada penyidik adalah HA yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal. Dari hasil laporan PPATK dapat dilihat bahwa selama berlakunya UU TPPU beberapa hasil analisa transaksi keuangan mencurigakan yang telah

<sup>17</sup> Soejono D, *Loc.Cit*

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 8-11

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>20</sup> Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti Pencucian Uang Di Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2015, hlm. 17

dilaporkan oleh PPATK. Namun berbeda dengan hasil analisis PPATK, jumlah penyidikan dan penuntutan ternyata tidak terlalu besar. KPK hanya menangani sebanyak 70 kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang sepanjang tahun 2013 dan 49 kasus pada 2012. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Hasil Analisa yang dilakukan oleh PPATK belum maksimal ditindak lanjuti oleh para penegak hukum secara.<sup>21</sup>

#### c. Faktor Sarana dan Prasarana

Proses penegakan hukum (pemisahan penyidikan) pada tindak pidana pencucian uang, sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptanya kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas, seperti kejahatan pembobolan bank, dengan menggunakan teknologi komputer, kejahatan pemalsuan uang dengan menggunakan peralatan canggih, dan lain sebagainya, demikian juga kejahatan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan kerah putih (*white collar crime*), sehingga penanganannya memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.<sup>22</sup> Kurang adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>23</sup>

Pemisahan penyidikan antara tindak pidana asal (korupsi) dengan tindak pidana pencucian uang dari sisi sarana dan fasilitas tentunya harus dimaksimalkan terutama dari sisi anggaran penyidikan. Anggaran penyidikan yang terbatas akan membuat sulit untuk melakukan pemisahan penyidikan dan tentunya yang dilakukan penyidik ialah menggabungkan proses penyidikan. Jika dipahami tentunya hal tersebut akan sangat berdampak pada penegakan hukum karena terkait pemahaman penyidik yang masih condong kepada tindak pidana asal (korupsi) dibandingkan pencucian uang sehingga walaupun dominan alat bukti mengarah ke tindak pidana pencucian uang akan lebih mejurus digabungkan penyidikan untuk menghemat anggaran penyidikan. Hal itu disebabkan karena penyidikan tindak pidana pencucian uang memang akan menguras tenaga dan anggaran yang tidak sedikit dibandingkan tindak pidana asal atau tindak pidana korupsi.

## 2. Hambatan Non Yuridis

Hambatan non yuridis yang dihadapi dalam pemisahan penyidikan antara tindak pidana asal (korupsi) dengan tindak pidana pencucian uang, yakni cenderung dilihat dari faktor kebudayaan dan masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan dapat juga dimasukkan kategori budaya hukum karena didalam masyarakat dan kebudayaan dapat dilihat tumbuh dan berkembangnya budaya hukum. Keberadaan budaya hukum didalam masyarakat dan kebudayaan dapat disamakan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat yang memiliki kebudayaan. Namun, yang menjadi perhatian ialah hukum yang merupakan peraturan hidup masyarakat yang bersifat memaksa dan mengatur untuk menjamin tata tertib masyarakat, apakah proses berlangsungnya dapat berjalan maksimal. Artinya, hukum yang memiliki norma dalam peraturan perundang-undang dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencerminkan pula budaya hukum yang baik atau sebaliknya hukum hanya sekedar aturan belaka tetapi pelaksanaannya sama sekali tidak maksimal sehingga menghasilkan budaya hukum yang buruk.

Perlu dipahami kompetensi hukum tidak akan ada jika masyarakat mengalami beberapa hal, yaitu:<sup>24</sup>

- Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Gambaran budaya hukum berupa opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Hal tersebut menjadi hambatan bagi pemisahan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang karena stigma yang muncul dimasyarakat mengenai penegak hukum cukup negatif dimasyarakat. Terjadi sebuah fenomena yang cukup menarik salah satu diantaranya ialah menyangkut masalah tindak pidana pencucian uang, yakni dimana suatu ketika seorang PNS dengan gaji per bulan Rp 5 juta tiba-tiba setiap bulan dapat setor tabungan Rp 100 juta atau

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>22</sup> Chairuman Harahap, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2003, hlm. 37

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 37

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 57

membeli polis asuransi Rp 2 milyar, meski masih golongan 3B atau 3C. Tentu saja pihak asuransi merasa aneh dan melaporkan ke PPATK. Bahkan juga yang nilainya kecil tetapi rutin.

Merujuk pada kondisi di atas bukan tidak menutup kemungkinan hasil rekomendasi PPATK yang melakukan proses pemeriksaan dari laporan perusahaan asuransi di atas cenderung akan ditindalanjuti penyidik dengan penyidikan tindak pidana asal misalnya korupsi karena pelaku merupakan PNS padahal jika dilihat secara langsung maka ada kecenderungan melakukan tindak pidana pencucian uang dari contoh di atas.

Keadaan di atas jelas semakin mempersulit posisi penyidik sebagai salah satu wujud penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang karena masih cendeung berpikiran harus dilakukan penggabungan penyidikan dibandingkan pemisahan penyidikan. Budaya hukum masyarakat kini mejurus kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Akibatnya, jika terjadi sosialisasi tentang kinerja penegak hukum termasuk penyidik yang sering memenuhi ruangan ialah para pelajar dan mahasiswa, untuk orang tua hanya terbatas pada guru atau dosen senior sedangkan orang tua dari siswa yang diharapkan hadir kemungkina tidak hadir.

### **Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal**

Upaya untuk mengatasi hambatan pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, yaitu:

- a. Melakukan perubahan terhadap klausula di dalam undang-undang TPPU.
- b. Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Penambahan Dana Penyidikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pemisahan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dapat dilakukan karena tindak pidana pencucian uang merupakan *independent crime* dimana terdapat pengaturannya pada Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi: "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".
2. Faktor yang mempengaruhi pemisahan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal ialah Faktor gabungan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) dengan tindak pidana pencucian uang, Faktor alat bukti permulaan, Faktor tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime* dan Faktor *customer due diligence*.
3. Hambatan terhadap pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal ialah dapat dilihat dari sisi yuridis yang terdiri dari hukum, penegak hukum serta sarana dan fasilitas dan dapat dilihat juga dari sisi non yuridis, yakni masyarakat dan kebudayaan. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ialah Melakukan perubahan terhadap klausula di dalam undang-undang TPPU, Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penambahan Dana Penyidikan.

### **Saran**

1. Diharapkan penyidik seharusnya jika menumukan alat bukti dominan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang dibandingkan dengan tindak pidana asal (korupsi) berani melakukan pemisahan penyidikan karena memang ada didasari oleh peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.
2. Diharapkan penyidik memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadikan tindak pidana pencucian uang dipisahkan proses penyidikannya dengan tindak pidana korupsi atau asal.
3. Diharapkan penyidik dapat menerapkan upaya-upaya di atas, yakni Melakukan perubahan terhadap klausula di dalam undang-undang TPPU, Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penambahan Dana Penyidikan agar Hambatan terhadap pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dapat diatasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2001.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- D, Soejono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.



- Eddyono, Supriyadi Widodo & Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti Pencucian Uang Di Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2015.
- Fahrojih, Ikwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016.
- Harahap, Chairuman, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2003.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Sahetapy, J.E. & Agusinus Pohan (ed), *Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Terhadap Pencucian Uang, Merger Dan Likuidasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan ke-I, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

#### **Makalah**

- Nasution, Bismar, *Penerapan Rezim Anti Money Laundering Dan Istrumen Civil Forfeiture Dalam Pemberantasan Korupsi*, Makalah, Diselenggarakan Oleh PEMA Fakultas Hukum USU, Medan, 2013.
- , *Peranan Jaksa/Penuntut Umum Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Diselenggarakan Oleh Kejaksaan Tinggi Jambi, Jambi, 2013.

#### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum